

TINJAUAN TERHADAP SAHNYA DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Kadek Andre Hendrawan¹, Putu Sugi Ardana²

(sugi.ardana@unipas.ac.id)

Abstrak: Desa Pedawa sebuah desa Bali Kuno atau Bali Aga yang masih memiliki beberapa masalah berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan, salah satunya adalah perkawinan di bawah umur. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti tentang sahnya perkawinan di bawah umur dan akibat hukumnya di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut. Perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang dilakukan tanpa adanya dispensasi dari pengadilan/pejabat yang berwenang dianggap sebagai perkawinan tidak sah. Perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang tidak sah mengakibatkan tidak sah pula akibat yang timbul dari perkawinan tersebut antara lain berkaitan hubungan antara suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, dan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut

Kata-kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Di Bawah Umur, Sahnya Perkawinan

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi di kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah cukup umur (dewasa) saja. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal perkawinan seseorang adalah 19 tahun untuk laki laki dan 16 tahun untuk perempuan, namun juga terjadi di kalangan anak di bawah umur, banyak kasus-kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan.

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, sangat kental dengan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

yang ditunjukkan untuk mengatur kebutuhan masyarakatnya. Walau secara nasional bangsa Indonesia telah memiliki ketentuan-ketentuan (aturan-aturan) yang tegas mengenai perkawinan dan juga pelaksanaannya, karena disebabkan oleh majemuknya latar budaya daerah masing-masing maka pelaksanaan perkawinan lebih tertumpu pada adat dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun.

Desa Pedawa sebuah desa dari masa Bali Kuno atau Bali Aga yang merupakan sebagai salah satu desa tertua di Bali, yaitu sistem sosial budaya dari masa sebelum masa Majapahit yang dikenal dengan Bali Aga, di kenal dengan beberapa jenis perkawinan, yang salah satunya adalah perkawinan di bawah umur, sedangkan perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penulis menganggap fenomena ini sebagai suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti dan harus dicarikan solusi dan jalan keluarnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti dapat merumuskan 2 rumusan masalah :

1. Bagaimanakah sahnya perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?
2. Apa akibat hukum perkawinan dibawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

TINJAUAN PUSTAKA

Ditematkannya kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam Undang-undang Perkawinan berarti suatu perkawinan yang dikehendaki oleh perundangan nasional bukan saja merupakan 'perikatan keperdataan' tetapi juga merupakan 'perikatan keagamaan' dan sekaligus menampung asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat yang menghendaki perkawinan sebagai 'perikatan kekeluargaan' dan 'perikatan kekerabatan' (H. Hilman Hadikusuma, 1990: 12).

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat

tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ‘perikatan jasmani dan rokhani’ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama (H. Hilman Hadikusuma, 1990: 12).

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat (Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978: 67).

Perkawinan di bawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang dilaksanakan oleh calon suami dan atau istri yang usianya masih belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni umur 19 tahun bagi pria dan umur 16 tahun bagi wanita. Istilah ini lebih sering dikenal masyarakat dengan sebutan perkawinan dini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur tentang usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan yaitu sebagai berikut :

Pasal 6 :

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu jenis pendekatan yang beranjak dari norma atau aturan hukum yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Jika dihubungkan dengan penelitian ini, norma yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Hukum, perkawinan di bawah umur tidak sah, kecuali dilaksanakan dengan dispensasi dari pengadilan/pejabat yang berhak, tetapi dalam kenyataannya menurut masyarakat adat dianggap sah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2016: 12).

Pemilihan lokasi sangat penting dalam melakukan penelitian. Lokasi Penelitian menunjuk pada pengertian lokasi situasi sosial, yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan dalam penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dilakukan di desa Pedawa kecamatan Banjar kabupaten Buleleng dan penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas Panji Sakti, dan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng.

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data lapangan diharapkan diperoleh data

primer. Data primer didapat dengan melakukan penelitian lapangan atau *field research* adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung untuk dapat melihat sendiri bagaimana pengaturan perkawinan menurut adat di desa Pedawa dan aturan perkawinan nasional atau diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan.

Dalam penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur.
- c. Teknik pengamatan/ observasi. Pengamatan dilakukan tentang perilaku masyarakat berkaitan dengan aturan tentang Perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Pedawa. Hal yang diamati adalah bagaimana perkawinan tersebut dilakukan, serta sikap dan perilaku masyarakat terhadap perkawinan apakah dianggap sah atau tidak.tau


Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Dimaksudkan dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu suatu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis data yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang umum. Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Moleong, L., 1999: 103).

Data tentang perkawinan di bawah umur yang diperoleh di Desa Pedawa, baik mengenai tata cara perkawinan, anggapan masyarakat, maupun akibat hukumnya, disusun dalam unraian untuk menjawab kedua masalah penelitian yang telah dirumuskan, yaitu berkaitan dengan: sahnya perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng dan akibat hukumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara singkat tahapan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut.

Lembaga yang sangat berperan di Desa pedawa berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dan pewarisan adalah Desa Pakraman. Struktur Desa Pakraman Pedawa adalah sebagai berikut:



Salah satu tradisi unik yang berbeda dengan kebanyakan desa di Bali dan masih tetap dipertahankan hingga kini di Desa Pedawa adalah tradisi perkawinan atau *pawiwahan*. Upacara perkawinan di Desa Pedawa dikenal dengan istilah *melaib*. *Melaib* memiliki beberapa jenis dan setiap jenisnya memiliki suatu keadaan yang berbeda, diantaranya adalah *melaib ngemaling* (kawin lari), *melaib ngerorod*, dan *melaib ngidih*. Berdasarkan sarana upacara yang digunakan, prosesi *melaib* dibagi menjadi dua yaitu *melaib mebase tegeh* dan *tidak mebase tegeh*. Di samping itu, adapula tradisi *melaib* yang sudah tidak dilaksanakan karena telah melanggar hak asasi manusia (HAM) yaitu *melaib mapekirang* (Upacara *Melaib* atau *Pawiwahan* di Desa Pedawa”, melalui [https:// kabarkomik. wordpress.com](https://kabarkomik.wordpress.com). diakses tanggal 4 Juli 2018).

Saat ini pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa sudah jauh berkurang dari masa-masa sebelumnya. Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa, antara lain masalah keadaan perekonomian keluarga. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, umumnya tidak mengikuti pendidikan lanjutan, setelah tamat sekolah dasar. Anak laki-laki kebanyakan membantu keluarga bertani, beternak, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Pada saat panen cengkeh, anak-anak ikut menjadi tenaga upahan memetik cengkeh. Anak-anak perempuan umumnya membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Setelah lebih dewasa, anak-anak ini baik perempuan maupun laki-laki sebagian ada yang merantau menjadi buruh proyek. Anak-anak seperti inilah, yang tidak melanjutkan sekolah, umumnya lebih cepat menikah. Dijelaskan lebih lanjut, ada juga faktor meringankan beban keluarga. Anak-anak yang menikah cepat, umumnya lebih cepat mandiri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, hal ini dapat meringankan beban orang tuanya yang serba kekurangan.

Faktor adat dan agama, tidak menjadi hal yang sangat menentukan terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa. Memang, secara adat ukuran apakah seseorang telah dewasa atau tidak, tidak sepenuhnya dilihat dari umur, tetapi lebih banyak dilihat dari fisik secara nyata. Anak-anak perempuan,

apabila sudah datang bulan, dianggap sudah dewasa. Anak-anak laki-laki, dilihat dari bentuk tubuh, perubahan suara. paling penting, adalah kemampuan untuk melaksanakan *ayah-ayahan* di Desa Pakraman. Anak-anak yang sudah mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Desa Pakraman dianggap sudah cukup umur.

Hal lain yang juga dapat menyebabkan dilakukannya perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa adalah kehamilan. Anak-anak yang tidak sekolah, maupun sedang sekolah, yang telah terlanjur hamil, umumnya dikawinkan meskipun dalam beberapa kejadian umumnya belum mencukupi untuk kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini banyak dilatarbelakangi pergaulan bebas di kalangan anak-anak muda.

Dalam Awig-awig Desa Pakraman Pedawa, perihal perkawinan diatur antara lain sebagai berikut (*Pawos* 51 sampai 56):

1. Perkawinan diberi batasan sebagai berikut: *Pawiwahan inggih punika panunggalan Purusa lan Pradana melarapan antuk penunggalan kayun suka cita, kadulurin antuk Upasaksi Sekala Niskala* (Perkawinan adalah bersatunya Pria dan Wanita berdasarkan rasa saling menyukai, disertai saksi-saksi).
2. Pelaksanaan perkawinan di Desa Pedawa dilaksanakan di mana pihak laki-laki meminang pihak perempuan, dan dibawa ke rumah pihak laki-laki.
3. Perkawinan di Desa Pedawa dibedakan antara:
 - a. Kawin lari (*melaib/ merangkat/ngerorod*).
 - b. Melamar (*pepadikan*).
 - c. Mengakui (*ngangken*).
 - d. *Neteg*.
 - e. *Mengkeb Mebasa Tegeh*.
4. Perkawinan dapat dilaksanakan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Calon mempelai sudah dewasa (*daa/teruna*).
 - b. Didasarkan pada saling suka.

- c. Sesuai dengan Agama dan Adat (*dresta*).
 - d. Jika berasal dari Agama lain sudah beralih ke Agama Hindu (*kawisuddha Wadani*).
 - e. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang disahkan oleh Pemerintah.
5. Jika syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi, tidak dianggap sah menurut adat, dan dapat dikenakan denda, sesuai hasil musyawarah desa (*pararem*).

Jika mengacu kepada Awig-awig Desa Pakraman Pedawa, perkawinan di bawah umur dianggap tidak sah, bahkan dapat dikenakan denda. Jika perkawinan yang akan dilaksanakan masih dapat ditunda dan calon mempelai wanita tidak hamil, Prajuru Desa Pakraman dan Perbekel akan mengarahkan agar perkawinan ditunda lebih dahulu, sampai kedua belah pihak memenuhi syarat umur. Jika kedua keluarga bersikukuh, disarankan agar melakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini (*Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*) dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Demikian juga jika perkawinan tidak dapat ditunda, disarankan agar meminta dispensasi ke Pengadilan.

Dalam kenyataannya meskipun tidak ada dispensasi, masyarakat adat di Desa Pedawa menganggap perkawinan di bawah umur tetap sah, apalagi jika pihak perempuan telah hamil. Hal yang dipentingkan adalah agar anak yang dilahirkan tidak menjadi anak *bebinjat/ astra*.

Secara normatif perkawinan di bawah umur Di Desa Pedawa yang dilakukan tidak sejalan dengan Awig-Awig Desa pakraman Pedawa merupakan perkawinan yang tidak sah, dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan, dan membawa akibat hukum, tidak sah pula akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut 3 hal penting, yaitu (Mulyadi, 2008: 41):

1. Timbulnya hubungan antara suami dan istri.
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Meskipun normatifnya dianggap tidak sah, tetapi dalam kenyataannya dianggap sah oleh masyarakat adat di Desa Pedawa. Pencatatannya yang sering dilakukan setelah kedua mempelai cukup umur. Hal ini menyebabkan akibat perkawinan yang timbul juga sah, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

PENUTUP

Simpulan adalah jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian di depan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng menurut anggapan masyarakat adat dianggap sah, apabila telah dilakukan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah jika tidak dilakukan dengan adanya dispensasi dari pengadilan/petugas yang berhak.
2. Perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng yang sah mengakibatkan sah pula akibat yang timbul dari perkawinan tersebut antara lain berkaitan hubungan antara suami dan istri, harta benda dalam perkawinan, dan hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 1978. *Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- H. Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Upacara Melaib atau Pawiwahan di Desa Pedawa”, melalui [https:// kabarkomik.wordpress.com](https://kabarkomik.wordpress.com). diakses tanggal 4 Juli 2018.